



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;PUTUSAN

NOMOR : 63 / PID / 2012 / PT.BTN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap-----: **ROHAENI alias ONI BIN SANURI** ;-----
Tempat Lahir : Serang ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 11 Oktober 1988 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kampung pancur, Kecamatan Taktakan Kota
Serang ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Tuna Karya ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;-----

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2011 s/d 19 Desember 2011 ;

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2011 s/d
08 Januari 2012 ;-----
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 09 Januari 2012 s/d
28 Januari 2012 ;-----
4. Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 14 Pebruari
2012 ;-----
5. Oleh Hakim, sejak tanggal 01 Pebruari 2012 s/d 01 Maret 2012 ;-----
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d
30 April 2012 ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 27 Januari 2012, No.
Reg. Perk : PDM- 16/SRG/01/2012, sebagai
berikut :-----

Pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROHENI Als ONI Bin SANURI, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di Jl Kp. Cipaung Kelurahan Kuranji, Kec. Taktakan Serang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat menerangkan terdakwa sedang melakukan jual beli narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya petugas kepolisian menangkap terdakwa bersama dengan Emil Salim (berkas terpisah) Supriyadi (berkas terpisah), dan Yudi Wijaya (berkas terpisah) dan terdapat 1 bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas kado warna merah yang ditemukan di dalam jok motor Mio warna hijau, 1 bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas kado warna merah yang ditemukan tersebut adalah narkotika yang dipesan terdakwa melalui handphone ke Emil Salim (berkas terpisah) terdakwa memesan narkotika tersebut untuk dijual kembali ke Tusi (DPO) yang sebelumnya sudah memesan ke terdakwa, awalnya terdakwa mendapat telepon dari Tusi (DPO) yang memesan narkotika kepada terdakwa kemudian terdakwa menelpon Emil Salim (berkas terpisah) untuk memesan narkotika tak lama kemudian Emil Salim (berkas terpisah) mengabari terdakwa bahwa narkotika pesannya sudah ada kemudian terdakwa bersama Tusi (DPO) membuat janji ketemuan di Kp. Cipaung, Kelurahan Kuranji, Kec. Taktakan Serang, setelah bertemu dengan Emil Salim (berkas terpisah) bersama dengan temannya Yudi Wijaya (berkas terpisah) dan Suryadi (berkas terpisah) terdakwa menanyakan kepada Emil Salim (berkas terpisah) mana pesanan narkotiknya ini pembelinya (menunjuk Tusi (DPO)) selanjutnya Emil Salim (berkas terpisah) menunjukkan kepada tersangka narkotika yang disembunyikan disemak-semak kepada terdakwa dan Tusi (DPO) setelah itu berhubung Tusi (DPO) belum bahwa uang Tusi (DPO) menjaminkan sepeda motornya Yamaha Mio warna hijau sedangkan Tusi (DPO) mengambil uang untuk membayar narkotika yang dipesannya, selanjutnya terdakwa menyuruh Yudi Wijaya untuk mengambil narkotika yang ada disemak-semak dan oleh Yudi Wijaya (berkas terpisah) narkotika tersebut disembunyikan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam baju bagian perut dan dibawa kerumah terdakwa bersama-sama dengan Emil Salim (berkas terpisah) dan Supriyadi (berkas terpisah) baru sampai di rumah terdakwa Tusi (DPO) mengajak ketemuan di Kp. Pancur, Kel. Pancur Kec. Taktakan Kota Serang kemudian terdakwa menyuruh Yudi Wijaya (berkas terpisah) menaruh narkoba tersebut kedalam jok sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik Tusi (DPO) setelah itu terdakwa bersama dengan Yudi Wijaya (berkas terpisah) Supriyadi (berkas terpisah) dan Emil Salim (berkas terpisah) ketempat pertemuan dengan Tusi (DPO) sesampai ditempat pertemuan ternyata Tusi (DPO) belum ada, di saat menunggu Tusi (DPO) terdakwa bersama dengan Yudi Wijaya (berkas terpisah), Supriyadi (berkas terpisah) dan Emil Salim (berkas terpisah) ditangkap petugas Kepolisian dari Resort Serang ;-----

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories pada tanggal 05 Desember 2011 No. 551/XII/2011/UPT LAB uji narkoba yang ditandatangani oleh Kuswandan, S.Si, Apt, Maimunah, S.Si Riska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. dan Tanti, S.Si. Kesimpulan bahwa 1 bungkus besar narkoba yang dibungkus dengan kertas kado warna merah berisikan ganja dengan berat netto 86.1000 gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;-----

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ROHENI Als ONI Bin SANURI, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di Jl Kp. Cipaung Kelurahan Kuranji, Kec. Taktakan Serang atau setidaknya ditempat lain yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat menerangkan terdakwa sedang melakukan jual beli narkoba jenis daun ganja kering selanjutnya petugas kepolisian menangkap terdakwa bersama dengan Emil Salim (berkas terpisah) Supriyadi (berkas terpisah), dan Yudi Wijaya (berkas terpisah) dan terdapat 1 bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas kado warna merah yang ditemukan di dalam jok motor Mio warna hijau, 1 bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas kado warna merah yang ditemukan tersebut adalah narkoba yang dipesan terdakwa melalui handphone ke Emil Salim (berkas terpisah) terdakwa memesan narkoba tersebut untuk dijual kembali ke Tusi (DPO) yang sebelumnya sudah memesan ke terdakwa, awalnya terdakwa mendapat telepon dari Tusi (DPO) yang memesan narkoba kepada terdakwa kemudian terdakwa menelpon Emil Salim (berkas terpisah) untuk memesan narkoba tak lama kemudian Emil Salim (berkas terpisah) mengabari terdakwa bahwa narkoba pesannya sudah ada kemudian terdakwa bersama Tusi (DPO) membuat janji ketemuan di Kp. Cipaung, Kelurahan Kuranji, Kec. Taktakan Serang, setelah bertemu dengan Emil Salim (berkas terpisah) bersama dengan temannya Yudi Wijaya (berkas terpisah) dan Suryadi (berkas terpisah) terdakwa menanyakan kepada Emil Salim (berkas terpisah) mana pesanan narkotiknya ini pembelinya (menunjuk Tusi (DPO)) selanjutnya Emil Salim (berkas terpisah) menunjukkan kepada tersangka narkoba yang disembunyikan disemak-semak kepada terdakwa dan Tusi (DPO) setelah itu berhubung Tusi (DPO) belum bahwa uang Tusi (DPO) menjaminkan sepeda motornya Yamaha Mio warna hijau sedangkan Tusi (DPO) mengambil uang untuk membayar narkoba yang dipesannya, selanjutnya terdakwa menyuruh Yudi Wijaya untuk mengambil narkoba yang ada disemak-semak dan oleh Yudi Wijaya (berkas terpisah) narkoba tersebut disembunyikan ke dalam baju bagian perut dan dibawa kerumah terdakwa bersama-sama dengan Emil Salim (berkas terpisah) dan Supriyadi (berkas terpisah) baru sampai di rumah terdakwa Tusi (DPO) mengajak ketemuan di Kp. Pancur, Kel. Pancur Kec. Taktakan Kota Serang kemudian terdakwa menyuruh Yudi Wijaya (berkas terpisah) menaruh narkoba tersebut kedalam jok sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik Tusi (DPO) setelah itu terdakwa bersama dengan Yudi Wijaya (berkas terpisah) Supriyadi (berkas terpisah) dan Emil Salim (berkas terpisah) ketempat pertemuan dengan Tusi (DPO) sesampai ditempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan ternyata Tusi (DPO) belum ada, di saat menunggu Tusi (DPO) terdakwa bersama dengan Yudi Wijaya (berkas terpisah), Supriyadi (berkas terpisah) dan Emil Salim (berkas terpisah) ditangkap petugas Kepolisian dari Resort Serang ;-----

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories pada tanggal 05 Desember 2011 No. 551/XII/2011/UPT LAB uji narkoba yang ditandatangani oleh Kuswandan, S.Si, Apt, Maimunah, S.Si Riska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. dan Tanti, S.Si. Kesimpulan bahwa 1 bungkus besar narkoba yang dibungkus dengan kertas kado warna merah berisikan ganja dengan berat netto 86.1000 gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;-----

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;-----

ATAU :

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa ROHENI Als ONI Bin SANURI, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di Jl Kp. Cipaung Kelurahan Kuranji, Kec. Taktakan Serang atau setidaknya ditempat lain yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, tau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat menerangkan terdakwa sedang melakukan jual beli narkoba jenis daun ganja kering selanjutnya petugas kepolisian menangkap terdakwa bersama dengan Emil Salim (berkas terpisah) Supriyadi (berkas terpisah), dan Yudi Wijaya (berkas terpisah) dan terdapat 1 bungkus narkoba jenis daun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering yang dibungkus dengan kertas kado warna merah yang ditemukan di dalam jok motor Mio warna hijau, 1 bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas kado warna merah yang ditemukan tersebut adalah narkoba yang dipesan terdakwa melalui handphone ke Emil Salim (berkas terpisah) terdakwa memesan narkoba tersebut untuk dijual kembali ke Tusi (DPO) yang sebelumnya sudah memesan ke terdakwa, awalnya terdakwa mendapat telepon dari Tusi (DPO) yang memesan narkoba kepada terdakwa kemudian terdakwa menelpon Emil Salim (berkas terpisah) untuk memesan narkoba tak lama kemudian Emil Salim (berkas terpisah) mengabari terdakwa bahwa narkoba pesannya sudah ada kemudian terdakwa bersama Tusi (DPO) membuat janji ketemuan di Kp. Cipaung, Kelurahan Kuranji, Kec. Taktakan Serang, setelah bertemu dengan Emil Salim (berkas terpisah) bersama dengan temannya Yudi Wijaya (berkas terpisah) dan Suryadi (berkas terpisah) terdakwa menanyakan kepada Emil Salim (berkas terpisah) mana pesanan narkotiknya ini pembelinya (menunjuk Tusi (DPO)) selanjutnya Emil Salim (berkas terpisah) menunjukkan kepada tersangka narkoba yang disembunyikan disemak-semak kepada terdakwa dan Tusi (DPO) setelah itu berhubung Tusi (DPO) belum bahwa uang Tusi (DPO) menjaminkan sepeda motornya Yamaha Mio warna hijau sedangkan Tusi (DPO) mengambil uang untuk membayar narkoba yang dipesannya, selanjutnya terdakwa menyuruh Yudi Wijaya untuk mengambil narkoba yang ada disemak-semak dan oleh Yudi Wijaya (berkas terpisah) narkoba tersebut disembunyikan ke dalam baju bagian perut dan dibawa kerumah terdakwa bersama-sama dengan Emil Salim (berkas terpisah) dan Supriyadi (berkas terpisah) baru sampai di rumah terdakwa Tusi (DPO) mengajak ketemuan di Kp. Pancur, Kel. Pancur Kec. Taktakan Kota Serang kemudian terdakwa menyuruh Yudi Wijaya (berkas terpisah) menaruh narkoba tersebut kedalam jok sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik Tusi (DPO) setelah itu terdakwa bersama dengan Yudi Wijaya (berkas terpisah) Supriyadi (berkas terpisah) dan Emil Salim (berkas terpisah) ketempat pertemuan dengan Tusi (DPO) sesampai ditempat pertemuan ternyata Tusi (DPO) belum ada, di saat menunggu Tusi (DPO) terdakwa bersama dengan Yudi Wijaya (berkas terpisah), Supriyadi (berkas terpisah) dan Emil Salim (berkas terpisah) ditangkap petugas Kepolisian dari Resort Serang ;-----

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories pada tanggal 05 Desember 2011 No. 551/XII/2011/UPT LAB uji narkoba yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kuswandan, S.Si, Apt, Maimunah, S.Si Riska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. dan Tanti, S.Si. Kesimpulan bahwa 1 bungkus besar narkoba yang dibungkus dengan kertas kado warna merah berisikan ganja dengan berat netto 86.1000 gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;-----

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 14 Maret 2012 Nomor Reg.Perkara PDM-16/SRG/001/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ROHAENI Als ONI Bin SANURI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHAENI Als ONI Bin SANURI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan Penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Vitell dirampas untuk dimusnahkan.
 - (satu) bungkus Narkoba jenis daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas kado berwarna merah dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Emil Salim Bin Jahuri (berkas terpisah).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ;-----

IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang** tanggal 21 Maret 2012 Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.Srg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ROHAENI Als ONI Bin SANURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; -----
“ Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I “ ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Vitell dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas kado berwarna merah, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain yaitu atas nama **EMIL SALIM BIN JAHURI** ; ---
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V.----- **Akta Permintaan Banding** Nomor : 9/Akta.Pid/2012/PN.Srg Jo 67/ Pid.B/2012/PN.Srg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada 22 Maret 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Maret 2012 Nomor : 67/ Pid.B/2012/PN.Srg. permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2012 secara patut dan saksama ; -----

VI.----- **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 05 April 2012 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2012 secara patut dan saksama ; -----

VII.---- **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 04 April 2012 untuk mempelajari berkas perkara No. 67/ Pid.B/2012/PN.Srg sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dalam tenggang waktu, terhitung sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan –keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam berkas perkara atas nama Rohaeni Als Oni Bin Sanuri, majelis hakim Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan amar Putusan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- sub 2 (dua) bulan kurungan ;-----
2. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Serang tersebut lebih rendah satu tahun dari minimal pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;-----
3. Bahwa terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis daun ganja kering seberat 86,1000 gram antara Tusi (DPO) dengan Emil Salim (berkas terpisah) ;-----

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagaimana yang termuat didalam Surat tuntutan tertanggal 14 Maret 2012;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak terdapat hal –hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Maret 2012 Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.Srg yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat peraturan perundang –undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; ----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Maret 2012 Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.Srg. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN**, tanggal **23 APRIL 2012** oleh kami **NDJILEI KABAN, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **H. SARIFUDIN, SH.** dan **H. SYAMSUL ALI, SH,MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 April 2012 Nomor : 63/PEN.PID/ 2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti **MUJIZAT, SH,MH.** tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

Ttd,

H. SARIFUDIN, SH.

Ttd,

SYAMSUL ALI, SH. MH.

KETUA MAJELIS ,

Ttd,

NDJILEI KABAN, SH

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd,

MUJIZAT,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)